



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/83 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
WADUK PIDEKSO DI KABUPATEN WONOGIRI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Wonogiri perlu di bangun waduk/bendungan yang berfungsi sebagai bangunan tampungan air untuk mensuplai kebutuhan air baku di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa Pembangunan Waduk Pidekso Di Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Pidekso Di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Dan Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Pidekso Di Kabupaten Wonogiri seluas ± 367.014 Ha (tiga ratus enam puluh tujuh empat belas hektar) yang terdiri dari :
- a. data lokasi pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
 - b. peta lokasi pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Persetujuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA :** Pelaksanaan persetujuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/83 TAHUN 2014
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK PIDEKSO DI
KABUPATEN WONOGIRI

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK PIDEKSO
DI KABUPATEN WONOGIRI

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3
WONOGIRI	1. Batuwarno 2. Giriwoyo	Sendangsari 1. Tukulrejo 2. Pidekso



e. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Nopember 2014




SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Wonogiri;
15. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

PETA PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN WADUK PIDEKSO DI KABUPATEN WONOGIRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590 / 85 TAHUN 2014
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN WADUK PIDEKSO DI KABUPATEN WONOGIRI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

